



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/PDT.P/2020/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama pemohon :

Nama lengkap : AMANDA WATINA KLAU
Tempat tanggal lahir : Malang, 2 Desember 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Letjen Soeprapto, No. 29, RT.008/RW.003,
Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua,
Kabupaten Belu;
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dalam Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 22 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 Januari 2020 sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Wakip (ayah) dan Suwarti (ibu) ;
- Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama, dan tanggal lahir pemohon sangat dibutuhkan;
- Bahwa untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat di atas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir pemohon pada Akte Kelahiran dengan Nomor: 6016/Disp/1990 atas nama WATINA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, yaitu atas nama **WATINA** lahir di Malang 12 Desember 1975 menjadi **AMANDA WATINA KLAU** lahir di **Malang 2 Desember 1975** mengikuti nama dan tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran dengan Nomor: 6016/Disp/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, yaitu **WATINA** lahir di **Malang 12 Desember 1975** menjadi **AMANDA WATINA KLAU** lahir di **Malang 2 Desember 1975** mengikuti nama dan tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga pemohon;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6016/Disp/1990 atas nama WATINA, ditandai P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk , Nomor : 5304124212750001 atas nama AMANDA WATINA KLAU, ditandai P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5304121012060561 atas nama kepala keluarga FERDINAND KLAU, ditandai P.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah Janji, yang pada pokoknya memberikan keterangan antara lain :

1. Saksi : DIANA NOVITA SOLIHATI

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena masih **tinggal** bertetangga ;
- Bahwa benar Pemohon bernama WATINA, tempat dan tahun lahir : Malang, 12 Desember 1975 dan ingin dirubah menjadi nama AMANDA WATINA KLAU, tempat dan tahun lahir : Malang, 2 Desember 1975 ;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama dan tanggal lahir Pemohon, sesuai yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304124212750001 atas nama AMANDA WATINA KLAU dan Kartu Keluarga Nomor : 5304121012060561 atas nama kepala keluarga FERDINAND KLAU ;

2. Saksi : DANIK INDRIANINGRUM

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena masih tinggal bertetangga ;
- Bahwa benar Pemohon bernama WATINA, tempat dan tahun lahir : Malang, 12 Desember 1975 dan ingin dirubah menjadi nama AMANDA WATINA KLAU, tempat dan tahun lahir : Malang, 2 Desember 1975 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang intinya :

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami-Isteri Wakibp (ayah) dan Suwarti (ibu) ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama dan tanggal lahir pemohon sangat dibutuhkan;
- Bahwa untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk membuat Akta Kelahiran yang baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai kajian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DIANA NOVITA SOLIHATI dan DANIK INDRIANINGRUM ;

Menimbang, bahwa benar Pemohon bernama AMANDA WATINA KLAU lahir di Malang tanggal 2 Desember 1975, sedangkan nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertulis bernama WATINA, lahir di Malang pada tanggal 12 Desember 1975 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon tersebut maka dapatlah diketahui bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu menerbitkan Akta Kelahiran yang baru akibat nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran yang lama terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir yang seharusnya AMANDA WATINA KLAU tempat lahir di Malang tanggal 2 Desember 1975 namun tertulis WATINA lahir di Malang pada tanggal 12 Desember 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon layak dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon semula WATINA lahir di Malang pada tanggal 12 Desember 1975 di ubah menjadi AMANDA WATINA KLAU tempat lahir di Malang tanggal 2 Desember 1975 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran No. 6016/Disp/1990 tertanggal 10 Agustus 1990 atas nama WATINA ;
4. Membebankan biaya ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000, (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, oleh kami MARIA R.S. MARANDA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, dimana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSAK NDAUMANU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

YUSAK NDAUMANU, SH

MARIA R.S. MARANDA, SH

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. <u>Biaya Redaksi Putusan</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 96.000,-
(Sembilan puluh enam ribu rupiah)